



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.147, 2014

EKONOMI. Kepariwisata. Koordinasi. Lintas
Sektor. Penyelenggaraan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
2. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata yang selanjutnya disebut Koordinasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
4. Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kepariwisata adalah Tim yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan.
5. Tim Pelaksana Harian adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisata.
6. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

BAB II TIM KOORDINASI KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Kepariwisataaan.

Pasal 3

- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataaan terdiri dari:
- a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. Ketua Harian : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - e. Anggota :
 - 1. Menteri Luar Negeri;
 - 2. Menteri Dalam Negeri;
 - 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4. Menteri Keuangan;
 - 5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. Menteri Kesehatan;
 - 7. Menteri Pekerjaan Umum;
 - 8. Menteri Perhubungan;
 - 9. Menteri Kehutanan;
 - 10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - 11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - 12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
 - 13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim Koordinasi Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

Tim Koordinasi Kepariwisataaan bertugas:

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan;
- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan;